



PUTUSAN

NomorXXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di Kota Batam, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontruksi, tempat kediaman di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 26 Februari 2018 dengan register perkara NomorXXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang mana antara Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 November 2005 dihadapan Pejabat KUA Jawa Tengah dicatat dalam register nikah sebagaimana tersebut dalam kutipan Akte Nikah No maka sudah selayaknya apabila pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah menurut hukum; **(Bukti P-1)**

Hal 1 dari 25 hal. Put. No.0388/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesudah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dengan memilih tempat tinggal di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau; **(Bukti P-2)**
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikurniakan 2 (dua) orang anak: anak pertama lahir di yang diberi nama ANAK 1 anak kedua lahir di diberi nama Anak 2; **(Bukti P-3)**
4. Bahwa pada tanggal 15 September 2014 Tergugat yang awalnya bekerja di PT. dengan gaji per bulannya sebesar Rp.9.457.512 mendapatkan pekerjaan di PT di Dumai yang mengharuskan Tergugat untuk tinggal di Dumai, sementara Penggugat tinggal di Batam bersama dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat. Untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik, pada akhirnya Tergugat bekerja di Dumai dengan gaji per bulannya sebesar Rp.12.350.575 Pada waktu itu Tergugat masih pulang ke Batam dalam waktu 4 hari/ bulan. Namun pada tanggal 2 Mei 2017, Tergugat diterima bekerja di PT dengan gaji Rp. 22.000.000,-. Di PTTERGUGAT berhak mendapatkan cuti 9 hari setiap empat bulan. **(Bukti P-4)**
5. Bahwa meskipun gaji per bulan atas pekerjaan terakhir Tergugat di PT. Dumai lebih besar nilainya, namun Tergugat memberikan nafkah semakin kecil sejak bulan September 2017 dari 10.000.000,- menjadi 5.000.000,- pada bulan Oktober 2017 **(Bukti P-5)**. Awalnya Penggugat tidak memperlmasalahkan hal tersebut dan sama sekali tidak mencurigai apa yang dilakukan Tergugat selama di Dumai. Namun ketika Penggugat meminta Tergugat melaksanakan ibadah Kurban pada Idul Adha 2017 dan Tergugat menyatakan tidak punya uang, kemudian ketika Penggugat tidak memiliki cukup uang untuk membiayai kegiatan Olimpiade Nasional IPA yang diikuti oleh Anak Pertama dan meminta uang kepada Tergugat namun Tergugat tidak menanggapi maka Penggugat mulai curiga. Selama pernikahan Penggugat tidak pernah meminta nafkah tambahan dari Tergugat jika Penggugat masih memiliki uang sendiri.
6. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah terlihat tidak harmonis lagi sejak bulan Agustus 2017, dimana selalu terjadi percekocan antara Penggugat dan Tergugat yang terkadang tidak

Hal 2 dari 25 hal. Put. No.0388/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai penyelesaian dan mengambang begitu saja. Ditambah lagi, pada waktu itu Penggugat merasa Tergugat telah berubah sikapnya kepada Penggugat dan anak-anak.

7. Bahwa Penggugat menemukan adanya bukti pemesanan tiket pesawat atas nama dan untuk rute penerbangan dari Palembang-Batam-Pekanbaru-Dumai tertanggal 14 November 2017 sehingga menimbulkan kecurigaan Penggugat kepada Tergugat; **(Bukti P-6)**

8. Bahwa pada akhirnya Penggugat secara tidak sengaja mendapatkan salinan percakapan dari telepon genggam atau HP milik Tergugat dan ternyata Penggugat menemukan percakapan-percakapan yang sangat intim melalui media elektronik (*whatsapp*) antara Tergugat dengan wanita lain yang diberi nama yang ternyata melalui percakapan tersebut antara Penggugat dan wanita itu telah beberapa kali melakukan pertemuan dan juga telah melakukan hubungan layaknya suami istri; **(Bukti P-7)**

9. Bahwa dari bukti percakapan-percakapan di HP milik Tergugat tersebut Penggugat semakin banyak menemukan bukti-bukti lainnya di HP Tergugat, yaitu banyaknya foto-foto wanita tersebut dengan Tergugat dan juga beserta anak perempuannya. Tidak hanya itu, juga ditemukan foto Tergugat dan wanita tersebut selesai melakukan pernikahan siri nya yang mana foto tersebut diambil pada 5 September 2017; **(Bukti P-8)**

10. Bahwa berdasarkan temuan-temuan tersebutlah akhirnya terungkap bahwa memang **Tergugat mengaku telah menikah siri dengan wanita lain yang bernama tanpa sepengetahuan Penggugat selaku istri pertama** Tergugat (Bukti rekaman pengakuan Tergugat) sejak bulan Agustus 2017 yang ternyata wanita tersebut masih berstatus istri orang lain dan ibu dari 3 (tiga) orang anak; **(Bukti P-9)**

11. Bahwa bermula pada tanggal 25 bulan November 2017, ketika Tergugat pulang yang ke dua kali selama Tergugat Bekerja di PT Sejak 2 Mei 2017, terbongkar **perselingkuhan antara Tergugat dengan wanita lain bernama** Tergugat mengakui secara lisan bahwa sudah melakukan perselingkuhan sejak Ramadhan 2017 (bulan Mei 2017) dan menikah siri pada Agustus 2017. **(Bukti P-10).**

12. Bahwa Penggugat juga menemukan bukti bahwa Tergugat dengan sepengetahuan wanita tersebut telah melakukan pemalsuan

Hal 3 dari 25 hal. Put. No.0388/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen untuk melancarkan pernikahan siri mereka, dan supaya mereka dapat tinggal satu rumah di Dumai tanpa mendapatkan gangguan. Tergugat menyewa satu rumah kontrakan milik Bapak dengan alamat Tergugat juga masih mengontrak rumah Bapak sebagai alamat yang diketahui oleh Pihak Penggugat. **(Bukti P-11)**. Hal yang sangat menyakitkan bagi Penggugat, yaitu dokumen yang dipalsukan oleh Tergugat dengan sepengetahuan wanita tersebut adalah dokumen KTP Penggugat dan Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat mengeluarkan nama Penggugat dan kedua anaknya dari dokumen tersebut dan menggantinya dengan nama wanita dimaksud dengan satu anak perempuannya. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat dari awal sudah berniat tidak ingin lagi bersama membangun rumah tangga yang baik dengan Penggugat serta anak-anaknya di Batam; **(Bukti P-12)**

13. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2017, yang mana Tergugat lebih memilih mempertahankan pernikahan siri Tergugat dengan wanita tersebut dan sejak tanggal 27 Desember 2017 Tergugat tidak lagi tinggal dengan Penggugat hingga sekarang dan Tergugat sama sekali menyembunyikan alamat Tergugat saat ini dari Penggugat. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak; **(Bukti P-13)**

14. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar, dengan harapan ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan demi anak-anak agar Tergugat mau berubah sikap, namun Tergugat memilih meninggalkan Penggugat dan anak-anak;

15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan alasan-alasan terjadinya perceraian yaitu:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*

Hal 4 dari 25 hal. Put. No.0388/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Maka kejadian-kejadian di atas telah cukup secara hukum untuk menjadi alasan terjadinya perceraian berdasarkan gugatan Penggugat ini, terutama hal yang terkait dengan ketentuan dalam **Pasal 19 huruf a** mengenai perbuatan zina yang dilakukan oleh Tergugat dengan wanita bernama yang sebelumnya telah terbukti melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dan setelahnya melakukan nikah siri tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai istri yang sah dari Tergugat. Selanjutnya, setelah peristiwa itu terungkap memunculkan perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat diselesaikan, baik oleh Penggugat dan Tergugat maupun oleh keluarga kedua belah pihak, sebagaimana diatur dalam **Pasal 19 huruf f**, apalagi setelah Tergugat memilih meninggalkan Penggugat dan anak-anak di Batam dan tinggal bersama-sama dengan wanita bernama tersebut, meski saat ini tidak diketahui secara pasti lagi tempat tinggal Tergugat.

16. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina lagi, rumah tangga yang bahagia *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak dapat diharapkan bahkan yang terjadi sebaliknya yaitu kesengsaraan bagi Penggugat;

17. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut diatas, tujuan rumah tangga sebagaimana dalam ajaran dan prinsip Islam, UU No 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah tidak mungkin tercapai, maka bagi Penggugat sudah tidak ada alasan lain lagi untuk

Hal 5 dari 25 hal. Put. No.0388/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan kehidupan rumah tangga yang telah dibina lebih dari 12 tahun;

18. Bahwa dengan adanya ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang membolehkan seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama sekaligus mengajukan gugatan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama, maka dengan ini Penggugat juga mengajukan permohonan gugatan hak asuh atas 2 (dua) orang anak sebagaimana pada pada posita no 3 di atas yang juga belum *mumayyis* dan sesuai dengan pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya maka sudah selayaknya **hadlanah** memelihara anak adalah menjadi tanggung jawab Penggugat (Ibu);

19. Bahwa oleh karena Biaya Hadlanah 2 (dua) orang anak tersebut apabila ditaksir untuk saat ini memerlukan biaya kurang lebih Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah) dan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kebutuhan perkembangan anak sudah selayaknya dan seharusnya menjadi kewajiban Tergugat (Ayah) sampai anak dewasa;

Berdasar hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Batam untuk berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa hubungan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat putus berdasarkan putusan ini dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan secara hukum bahwa 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Anak 1 Lahir di Batam tanggal 14 Mei 2007;
 - b. Anak 2 lahir di Batam tanggal 7 April 2010.Diberikan Hak asuh kepada Pengugat.

Hal 6 dari 25 hal. Put. No.0388/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan secara hukum bahwa Hadlanah pemeliharaan 2 (dua) orang anak menjadi tanggung jawab dan berada pada kekuasaan Pengugat;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk menanggung biaya **hadlanah** 2 (dua) orang anak sebesar Rp 10.000.000.- (Sepuluh Juta rupiah); dan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan anak sampai dewasa;
6. Menentukan besarnya biaya dalam perkara ini dan pembebanannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDIER

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-dilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan keterangan secara lisan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya saat ini;
- Bahwa Penggugat menyatakan mencabut posita nomor 19 (Sembilan belas) dan petitum angka 5 (lima) tentang nafkah anak;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 12 November 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Jawa Tengah, telah

Hal 7 dari 25 hal. Put. No.0388/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegelen Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor tanggal 30 November 2012 atas nama Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegelen Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.2;
 3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor tanggal 16 September 2008 atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegelen Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.3;
 4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor tanggal 03 Juni 2010 atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegelen Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.4;
 5. Fotokopi Print Email tertanggal 27 Februari 2014 dari PT kepada Tergugat dan Lampiran Slip Gaji atas nama di PT bulan Februari 2014, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegelen Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.5;
 6. Fotokopi Terjemahan Tersumpah dari bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia untuk dokumen slip gaji atas nama Tergugat di PT. bulan Februari 2014, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegelen Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.5A;
 7. Fotokopi Perjanjian Kerja waktu tertentu Nomor tanggal 13 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh PT telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegelen Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.6;
 8. Fotokopi Offer of Temporary Employment/Penawaran sebagai Karyawan yang bersifat sementara dari PT.Indonesia dengan tertanggal 31 Maret 2017, yang telah ditandatangani oleh telah

Hal 8 dari 25 hal. Put. No.0388/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegelen Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.7;

9. Fotokopi Bukti Transfer/Rekening Koran Bulan September 2017 atas nama pada Bank CIMB Niaga, Tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak memperlihatkan asli bukti tersebut di persidangan, bermeterai cukup dan di nazegelen Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.8;
10. Fotokopi Terjemahan Tersumpah dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia untuk Bukti Transfer/Rekening Koran Bulan September 2017 atas nama pada bank CIMB Niaga, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegelen Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.8A;
11. Fotokopi Print Out Percakapan antara dengan melalui WhatsApp dari tanggal 30 Juni 2017 s/d 10 Juli 2017, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegelen Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.9;
12. Foto tertanggal 5 September 2017, yang mana bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegelen Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.10;
13. Foto bersama anak dari tertanggal 26 Agustus 2017, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegelen Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.11;
14. Foto dan tertanggal 18 Agustus 2017, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegelen Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.12;
15. Foto dan beberapa orang dalam sebuah acara tertanggal 18 Agustus 2017, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegelen Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.13;
16. Foto dan tertanggal 26 Agustus 2017, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegelen Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.14;

Hal 9 dari 25 hal. Put. No.0388/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi E-ticket Jakarta-Bandar Lampung atas nama Mrs. pesawat Sriwijaya Air tertanggal 02 Juli 2017, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegelen Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.15;
18. Fotokopi Terjemahan Tersumpah dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia untuk E-ticket Jakarta â€ Bandar Lampung atas nama Mrs.tertanggal 02 Juli 2017, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegelen Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.16;
19. Fotokopi Tiket Traveloka Booking Nountuk penerbangan dari Palembang ke Batam, Batam Pekanbaru dan Pekanbaru Dumai tertanggal 14 November 2017, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegelen Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.17;
20. Fotokopi Boarding Pass Tiket pesawat dari Batam ke Pekanbaru atas nama Devira Damayanti pada tanggal 14 November 2017, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegelen Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.18;
21. Fotokopi Boarding Pass Tiket pesawat dari Palembang ke Batam atas nama Devira Damayanti pada tanggal 14 November 2017, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegelen Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.19;
22. Fotokopi Boarding Pass Tiket pesawat dari Palembang ke Batam atas nama pada tanggal 14 November 2017, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegelen Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.20;
23. Fotokopi Boarding Pass Tiket pesawat Lion Air dari Batam ke Pekanbaru atas nama pada tanggal 14 November 2017, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegelen Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.21;
24. Fotokopi Stroom/Token Listrik PLN senilai Rp 52.000,- dengan tanggal beli 24 Juli 2017 atas nama M. Yacob, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegelen Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.22;

Hal 10 dari 25 hal. Put. No.0388/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi Stroom/Token Listrik PLN senilai Rp 52.500,- dengan atas nama Hendri Purba, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegelen Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.23;
26. Fotokopi Percakapan antara dengan melalui media WhatsApp dari tanggal 12 Januari 2018 s.d 17 Januari 2018, Fotokopi Stroom/Token Listrik PLN senilai Rp 52.000,- dengan tanggal beli 24 Juli 2017 atas nama M. Yacob, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegelen Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.24;
27. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tertanggal 14 Oktober 2012 yang diterbitkan di Jawa Timur, Tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak memperlihatkan asli bukti tersebut di persidangan, bermeterai cukup dan di nazegelen Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.25;
28. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama sebagai suami yang sah dari , Tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak memperlihatkan asli bukti tersebut di persidangan, bermeterai cukup dan di nazegelen Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.26;
29. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor tanggal 26 Maret 2003 atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak memperlihatkan asli bukti tersebut di persidangan, bermeterai cukup dan di nazegelen Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.27;
30. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor tanggal 20 Juni 2006 atas nama Tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak memperlihatkan asli bukti tersebut di persidangan, bermeterai cukup dan di nazegelen Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.28;
31. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor tanggal 10 Desember 2009 atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak memperlihatkan asli bukti tersebut di

Hal 11 dari 25 hal. Put. No.0388/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, bermeterai cukup dan di nazegeben Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.29;

32. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor tanggal 30 November 2011 atas nama Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak memperlihatkan asli bukti tersebut di persidangan, bermeterai cukup dan di nazegeben Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.30;

33. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK tanggal 04 Oktober 2012 atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak memperlihatkan asli bukti tersebut di persidangan, bermeterai cukup dan di nazegeben Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.31;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Tambak, RT.003, RW.001, Kelurahan Jekulo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama dan Tergugat bernama karena saksi adalah Abang kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri. Menikah di Kabupaten Kudus pada bulan November 2005;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kondisinya tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Agustin bahkan menurut informasi Penggugat, Tergugat telah menikah siri dengan wanita tersebut;

Hal 12 dari 25 hal. Put. No.0388/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari foto-foto yang diperlihatkan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengenal wanita selingkuhan Tergugat namun menurut informasi Penggugat, wanita tersebut masih berstatus istri orang dan memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa penyebab lain tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah sejak Tergugat menikah lagi dengan wanita bernama Agustin, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun mengetahui ada percetakan dari keterangan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Desember 2017;
- Bahwa Tergugat memilih tinggal bersama istri barunya di Dumai namun saat ini tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara menanyakan keberadaan Tergugat melalui keluarga dan teman-teman Tergugat namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa anak-anak dalam asuhan Penggugat dalam keadaan baik, sehat dan terawat;
- Bahwa Penggugat mempunyai akhlak yang baik dan ta'at dalam menjalankan ajaran agamanya;
- Bahwa Penggugat sanggup dan mampu membiayai kehidupan dan pendidikan kedua anaknya karena bekerja sebagai seorang Dosen;
- Bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada anak-anaknya sejak bulan November 2017;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tetap sabar dan rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 13 dari 25 hal. Put. No.0388/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, umur 31 tahun, agama Budha, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kudus;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama dan Tergugat bernama karena saksi sudah berteman dengan Penggugat dan Tergugat sejak 4 (empat) tahun lalu;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri. Menikah di Kabupaten Kudus namun saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak1 usia 11 (sebelas) tahun dan usia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kondisinya tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama dan menurut informasi Penggugat, Tergugat mengaku kepada Penggugat bahwa ia benar berselingkuh dan telah menikahi wanita tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal wanita selingkuhan Tergugat namun menurut informasi Penggugat, wanita tersebut masih berstatus istri orang dan memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa penyebab lain tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah sejak Tergugat menikah lagi dengan wanita bernama Agustin, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun mengetahui ada percekocokan dari keterangan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Desember 2017;

Hal 14 dari 25 hal. Put. No.0388/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama dan hingga sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa anak-anak dalam asuhan Penggugat dalam keadaan baik, sehat dan terawat;
- Bahwa Penggugat mempunyai akhlak yang baik dan ta'at dalam menjalankan ajaran agamanya;
- Bahwa Penggugat sanggup dan mampu membiayai kehidupan dan pendidikan kedua anaknya karena bekerja sebagai seorang Dosen;
- Bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada anak-anaknya sejak bulan November 2017;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara menanyakan keberadaan Tergugat melalui keluarga dan teman-teman Tergugat namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tetap sabar dan rukun dalam membina rumah tangga, dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya sedangkan Tergugat tidak pernah

Hal 15 dari 25 hal. Put. No.0388/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada yang dilakukan Penggugat dalam perkara ini, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, vide Pasal 147 RBg. Juncto Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2017 disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak padahal Tergugat punya uang, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bahkan Penggugat pernah menemukan adanya bukti pemesanan tiket pesawat atas nama dan untuk rute penerbangan dari Palembang-Batam-Pekanbaru-Dumai tertanggal 14 November 2017 sehingga menimbulkan kecurigaan Penggugat kepada Tergugat, dan Penggugat secara tidak sengaja mendapatkan salinan percakapan dari HP milik Tergugat tentang percakapan yang sangat intim antara Tergugat dengan wanita lain yang diberi nama yang ternyata melalui percakapan tersebut antara Penggugat dan wanita itu telah beberapa kali melakukan pertemuan dan juga telah melakukan hubungan layaknya suami istri, selain itu juga foto-foto wanita tersebut dengan Tergugat beserta anak perempuannya, dan juga foto Tergugat dan wanita tersebut selesai melakukan pernikahan siri nya yang mana foto tersebut diambil pada 5

Hal 16 dari 25 hal. Put. No.0388/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017, Penggugat juga menemukan bukti rekaman pengakuan Tergugat sejak bulan Agustus 2017 ternyata wanita tersebut masih berstatus istri orang lain dan ibu dari 3 (tiga) orang anak, puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2017, yang mana Tergugat lebih memilih mempertahankan pernikahan siri Tergugat dengan wanita tersebut dan sejak tanggal 27 Desember 2017 Tergugat tidak lagi tinggal dengan Penggugat hingga sekarang, sejak saat itu Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg, namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kartu keluarga), serta keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 12 November 2005, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Hal 17 dari 25 hal. Put. No.0388/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 (Kutipan Akta Kelahiran), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama:

1. Anak 1 lahir di Batam;
2. Anak 2 lahir di Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.5A (Slip gaji Tergugat), merupakan akta dibawah tangan, bukti persangkaan bahwa pada saat Tergugat bekerja di PT. dengan penghasilan sebesar Rp.10.250.832,- (Sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (perjanjian kerja), merupakan akta dibawah tangan, bukti persangkaan bahwa pada saat Tergugat bekerja di PT. dengan penghasilan sebesar Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) setiap bulan, yang terdiri dari Upah Kerja dan Insentif Kinerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Offer of Temporary Employment), merupakan akta dibawah tangan, bukti persangkaan Penawaran sebagai Karyawan yang bersifat sementara dari PT. Indonesia dengan tertanggal 31 Maret 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.8A (Transfer/Rekening Koran), merupakan akta dibawah tangan, bukti yang menunjukkan Tergugat mengirim uang melalui Bank, bulan September 2017, Oktober 2017, dan November 2017, atas nama lebih kecil dari sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Print Out percakapan), merupakan akta dibawah tangan, bukti persangkaan percakapan antara dengan dari tanggal 30 Juni 2017 s/d 10 Juli 2017, yang menimbulkan kecurigaan Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 s/d P.14 (Foto bersama), merupakan akta dibawah tangan, bukti persangkaan Tergugat ada hubungan dengan , pada bulan Agustus dan September 2017, yang menimbulkan kecurigaan Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 dan P.16 (E-Tiket), merupakan akta dibawah tangan, bukti persangkaan perjalanan Jakarta-

Hal 18 dari 25 hal. Put. No.0388/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung, an. , dengan pesawat pada tanggal 02 Juli 2017, yang menimbulkan kecurigaan Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 (Tiket Traveloka), merupakan akta dibawah tangan, bukti persangkaan perjalanan dari Palembang ke Batam, Batam ke Pekanbaru, dan pekanbaru ke Dumai, tertanggal 14 November 2017, yang menimbulkan kecurigaan Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 (Boarding Pas Tiket Pesawat Lion Air), merupakan akta dibawah tangan, bukti persangkaan perjalanan dari Batam ke Pekanbaru, atas nama pada tanggal 14 November 2017, yang menimbulkan kecurigaan Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19 (Boarding Pas Tiket Pesawat Lion Air), merupakan akta dibawah tangan, bukti persangkaan perjalanan dari Palembang ke Batam, atas nama pada tanggal 14 November 2017, yang menimbulkan kecurigaan Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20 (Boarding Pas Tiket Pesawat Lion Air), merupakan akta dibawah tangan, bukti persangkaan perjalanan dari Palembang ke Batam, atas nama, pada tanggal 14 November 2017, yang menimbulkan kecurigaan Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.21 (Boarding Pas Tiket Pesawat Lion Air), merupakan akta dibawah tangan, bukti persangkaan perjalanan dari Batam ke Pekanbaru, atas nama, pada tanggal 14 November 2017, yang menimbulkan kecurigaan Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.22 (Token Listrik PLN), merupakan akta dibawah tangan, bukti persangkaan pembayaran Listrik PLN atas nama senilai Rp.52.000,- (lima puluh dua ribu), tertanggal 24 Juli 2017, yang menimbulkan kecurigaan Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.23 (Token Listrik PLN), merupakan akta dibawah tangan, bukti persangkaan pembayaran Listrik PLN atas nama Hendri Purba, senilai Rp.52.000,- (lima puluh dua ribu), yang menimbulkan kecurigaan Penggugat kepada Tergugat;

Hal 19 dari 25 hal. Put. No.0388/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.24 (Print Out percakapan), merupakan akta dibawah tangan, bukti persangkaan percakapan antara dengan melalui media WhatsApp, dari tanggal 12 Januari 2018 s/d 17 Januari 2018, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah terlihat tidak harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.25 (Fotokopi KTP yang tidak ada aslinya), merupakan akta dibawah tangan, bukti persangkaan bahwa adalah Warga Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.26 (Fotokopi Kartu keluarga yang tidak ada aslinya) atas nama, merupakan akta dibawah tangan, bukti persangkaan bahwa adalah istri sah

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.27, P.28, dan P.29 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama 3 orang anak yang tidak ada aslinya), merupakan akta dibawah tangan, bukti persangkaan bahwa dari pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.30 (Fotokopi Kartu keluarga yang tidak ada aslinya), merupakan akta dibawah tangan, bukti persangkaan bahwa dan adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.31 (Fotokopi KTP yang tidak ada aslinya), merupakan akta dibawah tangan, bukti persangkaan bahwa adalah Warga Kota Batam, merupakan KTP palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi, Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya saat ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Hal 20 dari 25 hal. Put. No.0388/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 12 November 2005, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena sejak bulan Agustus 2017 Tergugat berselingkuh dan bahkan telah menikah sirri dengan perempuan lain, dan sejak saat itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa sekarang ini Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti diseluruh wilayah republik Indonesia, keberadaan Tergugat sudah dicari akan tetapi tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan

Hal 21 dari 25 hal. Put. No.0388/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain masalah perceraian, dalam gugatannya Penggugat juga mohon terhadap 2 (dua) orang anak hasil perkawinannya dengan Tergugat yang bernama lahir di Batam dan lahir di Batam Penggugat mohon agar anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya dengan alasan anak tersebut masih kecil dan sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dalam keterangannya di bawah sumpah menguatkan dan membenarkan dalil gugatan Penggugat, dimana saksi-saksi tersebut

Hal 22 dari 25 hal. Put. No.0388/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah anak-anaknya berada dalam asuhan Penggugat dalam keadaan sehat dan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ulama Mazhab Hanafi yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa mengasuh, merawat dan mendidik anak merupakan hak pengasuh baik laki-laki maupun perempuan, akan tetapi lebih diutamakan kepada pihak perempuan karena biasanya lebih mampu mencurahkan kelembutan dan kasih sayang serta membimbing anak, sedangkan laki-laki biasanya hanya punya kemampuan dan kewajiban untuk menjaga, melindungi dan memberikan yang terbaik kepada anak secara fisik;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat perlu mencantumkan Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين ولده
ولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة

Artinya: *Rasulullah bersabda, barang siapa yang yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya niscaya Allah akan memisahkannya dengan sesuatu yang dicintainya di hari kiamat (HR. Abu Dawud, al-Baihaki dan al-Hakim);*

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih kecil dan belum mumayyiz, masih butuh kasih sayang dan belaian dari seorang Ibu, maka sesuai dengan ketentuan pasal 105 (a) dan pasal 156 (a) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang ditentukan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas berada dalam asuhan dan pemeliharaan (Hadhonah) Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan tanpa mengurangi atau membatasi hak dan kewajiban Tergugat dalam memberikan perhatian dan kasih sayang selaku ayah kandung terhadap anak tersebut;

Hal 23 dari 25 hal. Put. No.0388/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut posita nomor 19 (Sembilan belas) dan petitum angka 5 (Lima) tentang nafkah anak, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan dua orang anak yang bernama :
 - 4.1. Anak 1, lahir di Batam
 - 4.2. Anak 2, lahir di Batamberada dibawah hadhanah Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membaayar biaya perkara sejumlah Rp.451.000,-(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulqaidah 1439 Hijriah oleh Dra. Hj. YULISMAR sebagai Ketua Majelis, Drs. SYAFI'I, M.H dan Dra. Hj. SITI KHADIJAH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh MARWIYAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal 24 dari 25 hal. Put. No.0388/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Drs.SYAFI'I, M.H

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. SITI KHADIJAH

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. YULISMAR

Panitera Pengganti,

ttd

MARWIYAH, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	451.000,00

Salinan sesuai dengan aslinaya

Panitera

Hj. NURAEDAH, S.Ag

Hal 25 dari 25 hal. Put. No.0388/Pdt.G/2018/PA.Btm